



**PENETAPAN**

Nomor 132/Pdt.P/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

**SUKAR bin ZAIDAR**, Tempat dan Tanggal Lahir di Batang Tumu, tanggal 15 April 1981, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Durian RT.001 RW.001 Desa Teluk Merbau Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. Selanjutnya disebut PEMOHON I;

**MARHADI bin SABRAH**, Tempat dan Tanggal Lahir di Menjenai Perak, tanggal 25 September 1978, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Parit Tungkal Baru RT.008 RW.004 Desa Teluk Merbau Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. Selanjutnya disebut PEMOHON II;

**Pemohon I dan Pemohon II** dalam hal ini memberi kuasa Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2021, dan kedua pemohon di atas memilih domisili hukum pada kantor kuasanya, telah mengkuasakan kepada : **AFRIZAL, MH, HENDRI IRAWAN, MH, MARKONI EFENDI, SH, dan NUR'AINI, SH** Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**AFRIZAL & REKAN**" beralamat di Jalan Subrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya kedua pemohon disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I;

Halaman 1 dari 23, Penetapan No. 132/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon I (calon suami) dan anak Pemohon II (calon istri);

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 21 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 132/Pdt.P/2021/PA.Tbh tanggal 27 April 2021, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Anak dari Pemohon I bernama **TU RAHMAN bin SUKAR**, Tempat dan Tanggal lahir di Parit Pundak, tanggal 28 Agustus 2006 (14 Tahun 8 bulan), agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Durian RT.001 RW.001 Desa Teluk Merbau Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. selanjutnya disebut sebagai "**ANAK PEMOHON I**".
2. Anak dari Pemohon II bernama **RIKA KURNIA SARI binti MARHADI**, Tempat dan Tanggal lahir di Tungkal Baru, tanggal 14 Oktober 2005 (15 Tahun 6 bulan), agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di Parit Tungkal Baru RT.008 RW.004 Desa Teluk Merbau Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai "**ANAK PEMOHON II**".

Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan kedua anak mereka yaitu anak Pemohon I (**TU RAHMAN bin SUKAR**) dan Anak Pemohon II (**RIKA KURNIA SARI binti MARHADI**) Adapun permohonan ini diajukan atas dasar / hal-hal sebagai berikut :

### 1.

Bahwa Pemohon I telah menikah dengan **HASNAH binti MANSUR**, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2002 M di KUA Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 224/05/X/2002.

Halaman 2 dari 23, Penetapan No. 132/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon I dengan **HASNAH binti MANSUR** masih rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (Dua) anak yaitu :

- **TU RAHMAN bin SUKAR, (Anak Pemohon I)** Tempat dan Tanggal lahir di Parit Pundak, tanggal 28 Agustus 2006 (14 Tahun 8 bulan).
- **KARTISA binti SUKAR**, Tempat dan tanggal lahir di Dusun Durian, 17 Agustus 2009.

3.

Bahwa Pemohon II telah menikah dengan **MAHRINA binti M. NASIR**, pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 1998 di KUA kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 115/16/VII/1998.

4.

Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon II dengan **MAHRINA binti M. NASIR** masih rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu:

- **RIZKI HENDRA GUSNADI bin MARHADI**, lahir di Perigi Raja, tanggal 19 Agustus 1999.
- **RIKA KURNIA SARI binti MARHADI, (Anak Pemohon II)** Tempat dan Tanggal lahir di Tungkal Baru, tanggal 14 Oktober 2005 (15 Tahun 6 bulan).
- **RINDU NUR DINA binti MARHADI**, Tempat dan tanggal lahir di Tungkal Baru, 07 Mei 2012.

5.

Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama anak Pemohon I (**TU RAHMAN bin SUKAR**) dengan Anak Pemohon II (**RIKA KURNIA SARI binti MARHADI**).

6.

Bahwa Para Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan

Halaman 3 dari 23, Penetapan No. 132/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan kedua anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan nomor: B-088/Kua.04.02/PW.01/12/IV/2021, pada tanggal 19 April 2021 M.

7.

Bahwa antara anak Pemohon I (**TU RAHMAN bin SUKAR**) dan Anak Pemohon II (**RIKA KURNIA SARI binti MARHADI**) telah lama berkenalan bahkan anak Para Pemohon sudah berkenalan pada saat mereka duduk dibangku sekolah dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 3 tahun dan saat ini anak Pemohon II (**RIKA KURNIA SARI binti MARHADI**) dalam kondisi hamil .

8.

Bahwa hubungan antara kedua anak Para Pemohon tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah.

9.

Bahwa Para Pemohon melihat anak Pemohon I (**TU RAHMAN bin SUKAR**) sudah dewasa, bisa bertanggung jawab, dan bisa menjadi imam yang baik dan bekerja sebagai Petani dan berpenghasilan Rp. 4.500.000, - (Empat juta Lima Ratus ribu rupiah) Perbulan dan Anak Pemohon II (**RIKA KURNIA SARI binti MARHADI**) sudah terlihat dewasa dan bisa mengurus rumah tangga.

10.

Bahwa oleh karenanya Para Pemohon beringinan agar kedua anak Para Pemohon yaitu anak Pemohon I (**TU RAHMAN bin SUKAR**) dan Anak Pemohon II (**RIKA KURNIA SARI binti MARHADI**) tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia kedua anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 4 dari 23, Penetapan No. 132/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 11.

Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**SUKAR bin ZAIDAR**) dan Pemohon II (**MARHADI bin SABRAH**).
2. Memberi Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I yang bernama (**TU RAHMAN bin SUKAR**) dengan anak Pemohon II yang bernama (**RIKA KURNIA SARI binti MARHADI**) untuk menikah.
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I (calon suami) dan anak Pemohon II (calon istri) tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Halaman 5 dari 23, Penetapan No. 132/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa anak Pemohon I yang bernama **TU RAHMAN BIN SUKAR** (calon suami) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon I dan ibu saya bernama **HASNAH BINTI MANSUR**;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang perempuan pilihan saya yaitu anak Pemohon II yang bernama **RIKA KURNIA SARI BINTI MARHADI** atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saya dengan anak Pemohon II (calon istri) telah saling kenal selama 3 (tiga) tahun dan kami telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan pernah berhubungan badan di luar pernikahan dan sekarang telah hamil 7 bulan;
- Bahwa saya dan anak Pemohon II (calon istri) sering bertemu dan pergi bersama serta saya dengan calon istri saya tersebut tidak mau dipisahkan;
- Bahwa saya sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami setelah syarat-syarat telah terpenuhi;
- Bahwa saya masih bujang dan saya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon istri saya yaitu anak Pemohon II yang bernama **Rika Kurnia Sari Binti Marhadi** tersebut;
- Bahwa saya sudah mampu hidup mandiri dan sudah bekerja sebagai Petani yang menghasilkan kurang lebih sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa anak Pemohon II yang bernama **Rika Kurnia Sari Binti Marhadi** (calon istri) juga telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23, Penetapan No. 132/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon II dan ibu saya **MAHRINA BINTI M. NASIR**;
- benar benar saya adalah calon istri dari anak Pemohon I yang bernama **TU RAHMAN BIN SUKAR** ;
- Bahwa saya dengan anak Pemohon II (calon istri) telah saling kenal selama 3 (tiga) tahun dan kami telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan pernah berhubungan badan di luar pernikahan dan sekarang saya telah hamil 7 bulan;
- Bahwa saya dan anak Pemohon I (calon suami) sering bertemu dan pergi bersama serta saya dan calon suami saya tersebut tidak mau dipisahkan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan anak Pemohon I (calon suami) untuk menikah karena rencana pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami setelah semua syarat terpenuhi;
- Bahwa saya berstatus gadis dan saya sudah siap untuk menjadi seorang istri serta membina rumah tangga dengan calon suami pilihan saya yaitu anak Pemohon I yang bernama **Tu Rahman Bin Sukar** tersebut;
- Bahwa calon suami saya sudah bekerja sebagai Petani dan berpenghasilan sebesar kurang lebih Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukar NIK 1404121504810003 tanggal 14 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.I.1;

Halaman 7 dari 23, Penetapan No. 132/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasnah NIK 1404125011820006 tanggal 14 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.I.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 224/05/X/2002 tanggal 01 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.I.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sukar Nomor 1404120504130016 tanggal 05 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.I.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tu Rahman Nomor 1404-LT-29012014-0091 tanggal 05 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.I.5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Tu Rahman Nomor MTs-13 040019094 tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Hidayaturrahman Simpang Buluh, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.I.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Tu Rahman Nomor 22/TMB/IV/2021 tanggal 20 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Merbau, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.I.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marhadi NIK 1404072519780003 tanggal 20 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti

Halaman 8 dari 23, Penetapan No. 132/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.II.1;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahrina NIK 1404076210770001 tanggal 20 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.II.2;

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 115/16/VII/98 tanggal 01 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuindra, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.II.3;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Marhadi Nomor 1404073110120030 tanggal 27 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.II.4;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rika Kurnia Sari Nomor 1404-LT-13012020-0078 tanggal 14 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.II.5;

13. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Rika Kurnia Sari Nomor 015/MTS.04.05.247/PP.01.1/06/2020 tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Hidayatullah Simbang Buluh, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.II.6;

14. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Rika Kurnia Sari Nomor 23/TMB/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Merbau, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.II.7;

Halaman 9 dari 23, Penetapan No. 132/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.088/Kua.04.02/PW.01/12/IV/2021 tanggal 19 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.I.P.II.1;

## B. Saksi:

1. Muhammad Yusuf Bin Sabrah, tempat dan tanggal lahir Majenai Perak, 05 September 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pemberdaya Desa, tempat kediaman di Jalan Batang Tuaka, Lorong Karya Bersama, Nomor 100A, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan anak Pemohon II karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak Pemohon I yang bernama **Tu Rahman Bin Sukar** dan anak Pemohon II yang bernama **Rika Kurnia Sari Binti Marhadi**;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I tersebut akan menikah dengan dengan anak Pemohon II, akan tetapi anak Pemohon I dan anak pemohon II saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda dan keduanya berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah berkenalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II keduanya sudah sangat dekat serta saksi sering melihat mereka pergi

Halaman 10 dari 23, Penetapan No. 132/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak mau dinasehati agar membatasi pertemuan mereka tetapi tidak berhasil;

- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon I dan anak Pemohon II untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa anak Pemohon II sudah melakukan hubungan badan di luar nikah dan telah hamil 7 bulan oleh anak Pemohon I;
- Bahwa anak Pemohon II sudah memiliki penghasilan kurang lebih Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan karena bekerja sebagai Petani;

2. Sulfi Ramadhan Bin Ishak, tempat dan tanggal lahir Air Bagi, 19 November 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Tungkal Baru, Dusun Durian, RT. 01, RW. 01, Desa Teluk Merbau, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan anak Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan juga tetangga dan Kadus di lingkungan tempat tinggal Pemohon I tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak Pemohon I yang bernama **Tu Rahman Bin Sukardan** anak Pemohon II yang bernama **Rika Kurnia Sari Binti Marhadi**;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I tersebut akan menikah dengan dengan anak Pemohon II, akan tetapi anak Pemohon I dan anak Pemohon II saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda dan keduanya berstatus bujang dan gadis;

Halaman 11 dari 23, Penetapan No. 132/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah berkenalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II keduanya sudah sangat dekat dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan diluar nikah sehingga pada saat ini anak Pemohon II sudah hamil tujuh bulan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon I dan anak Pemohon II untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa anak Pemohon II sudah memiliki penghasilan kurang lebih Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan karena bekerja sebagai Petani;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan dengan alat buktinya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa para Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 296/SK-P/DN/2021/PA.Tbh tanggal 27 April 2021, dan para Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dengan demikian para Kuasa Hukum Pemohon tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/ atau mendampingi Pemohon I dan Pemohon II dalam setiap persidangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I (calon suami) dan anak Pemohon II (calon istri) telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I (calon suami) dan anak Pemohon II (calon istri) yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga serta Hakim mengharapkan agar Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur / cukup umur sebagaimana yang ditentukan, tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pemohon I dan Pemohon II beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah orang tua dari anak yang bernama **TU RAHMAN BIN SUKAR**, lahir di Parit Pundak, tanggal 28 Agustus 2006 (14 tahun 8 bulan) dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama **Rika Kurnia Sari Binti Marhadi**, lahir di Tungkal Baru, tanggal 14

Halaman 13 dari 23, Penetapan No. 132/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2005 (15 tahun 6 bulan), kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir karena calon pengantin laki-laki (anak Pemohon I) dan juga calon pengantin perempuan (anak Pemohon II) keduanya masih di bawah umur (kurang dari 19 tahun), maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini mengajukan permohonan secara kumulasi karena mempunyai kepentingan hukum yang sama yaitu mengajukan dispensasi kawin untuk anak-anak mereka yang masih di bawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pengajuan perkara secara kumulasi subjektif sebagaimana dalam perkara ini dapat dibenarkan oleh hukum berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga sebagai wujud implementasi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta dapat mencegah dari terjadinya putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah karena maksud Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikahkan anak Pemohon I (**TU RAHMAN BIN SUKAR**) dengan anak Pemohon II (**Rika Kurnia Sari Binti Marhadi**) ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan “calon pengantin laki-laki yaitu anak Pemohon I dan calon pengantin perempuan yaitu anak Pemohon II **masih di bawah umur (kurang dari 19 tahun)**”, sedangkan menurut Pemohon I dan Pemohon II pernikahan anak Pemohon I dan anak pemohon II tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon I dan

Halaman 14 dari 23, Penetapan No. 132/Pdt.P/2021/PA.Tbh.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon II telah berkenalan selama sekitar 3 tahun dan telah menjalin hubungan badan dan telah hamil 7 bulan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara selanjutnya, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II menginginkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II agar segera menikah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi yaitu anak Pemohon I (calon suami) dan anak Pemohon II (calon istri) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan beberapa alat bukti surat (bukti P.I.1 s/d bukti P.I.7, bukti P.II.1 s/d bukti P.II.7 dan bukti P.I.P.II.1) serta 2 orang saksi bernama **Muhammad Yusuf bin Sabrah** dan **Sulfi Ramadhan bin Ishak**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan fotokopi dari surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang sesuai dengan aslinya, bercap pos dan bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.I.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Roni) membuktikan Pemohon I bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.I.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukar) dan alat bukti P.I.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasnah) membuktikan identitas Pemohon I dan identitas istri Pemohon I;

Halaman 15 dari 23, Penetapan No. 132/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.I.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan Pemohon I telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Hasnah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.I.4 (Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sukar) membuktikan anak Pemohon I yang bernama Tu Rahman tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.I.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tu Rahman) membuktikan Tu Rahman, laki-laki, lahir di Parit Pundak pada tanggal 28 Agustus 2006, adalah anak kandung Sukar (Pemohon I) dengan istrinya yang bernama Hasnah, yang mana pada saat ini anak Pemohon I yang bernama Tu Rahman tersebut masih berumur 14 tahun 8 bulan atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.I.6 (Fotokopi Ijazah atas nama Tu Rahman) membuktikan Tu Rahman telah menyelesaikan pendidikan Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa bukti P.I.7 (Fotokopi surat keterangan domisili atas nama Tu Rahman) membuktikan Tu Rahman telah bertempat tinggal di Desa Teluk Merbau, Kecamatan Gaung;

Menimbang, bahwa alat bukti P.II.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marhadi) dan P.II.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahrina) membuktikan Pemohon II juga bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.II.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan Pemohon II telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Mahrina;

Menimbang, bahwa alat bukti P.II.4 (Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Marhadi) membuktikan anak Pemohon II yang bernama Rika Kurnia Sari tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.II.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rika Kurnia Sari) membuktikan Rika Kurnia Sari, perempuan, lahir di Tungkal baru, pada tanggal 14 Oktober 2005, adalah anak kandung Marhadi

Halaman 16 dari 23, Penetapan No. 132/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon II) dengan Mahrina, yang mana pada saat ini anak Pemohon II yang bernama Rika Kurnia Sari tersebut masih berumur 15 tahun 6 bulan atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.II.6 (Fotokopi Ijazah atas nama Rika Kurnia Sari) membuktikan Rika Kurnia Sari telah menyelesaikan pendidikan Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa bukti P.II.7 (Fotokopi surat keterangan domisili atas nama Rika Kurnia Sari) membuktikan Rika Kurnia Sari bertempat tinggal di Desa Teluk Merbau, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir

Menimbang, bahwa alat bukti P.I.P.II.1 (Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan) membuktikan Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak Pemohon I yang bernama Tu Rahman dengan anak Pemohon II yang bernama Rika Kurnia Sari tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan "calon pengantin laki-laki dan perempuan masih di bawah umur (kurang dari 19 tahun)";

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Halaman 17 dari 23, Penetapan No. 132/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, calon suami (anak Pemohon I) dan calon istri (anak Pemohon II), yang dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa **TU RAHMAN BIN SUKAR**, laki-laki, lahir di Parit Pundak, pada tanggal 28 Agustus 2006 (umur 14 tahun 8 bulan) adalah anak kandung Pemohon I dengan istrinya yang bernama **Hasnah**, yang mana anak Pemohon I tersebut beragama Islam dan belum kawin;
2. Bahwa **Rika Kurnia Sari Binti Marhadi**, perempuan, lahir di Tungkal baru pada tanggal 14 Oktober 2005 (umur 15 tahun 6 bulan) adalah anak kandung Pemohon II dengan **Mahrina binti M. Nasir**, yang mana anak Pemohon II tersebut juga beragama Islam dan belum kawin;
3. Bahwa anak Pemohon I (**TU RAHMAN BIN SUKAR**) hendak menikah dengan anak Pemohon II (**Rika Kurnia Sari Binti Marhadi**) dan kedua belah pihak orang tua yaitu Pemohon I dan istrinya serta Pemohon II dan isterinya sudah menyetujui maksud dari pernikahan tersebut;
4. Bahwa anak Pemohon II (**Rika Kurnia Sari Binti Marhadi**) telah berhubungan badan di luar nikah dan hamil 7 bulan dan akan segera dinikahkan setelah semua persyaratan untuk menikah telah terpenuhi;
5. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon I (**TU RAHMAN BIN SUKAR**) dan anak Pemohon II (**Rika Kurnia Sari Binti Marhadi**) untuk menikah, yang mana kehendak untuk menikah adalah keinginan sendiri dari calon suami istri tersebut;
6. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Pemohon I (**TU RAHMAN BIN SUKAR**) dengan anak Pemohon II (**Rika Kurnia Sari Binti Marhadi**) dengan alasan karena calon pengantin laki-laki (anak Pemohon I) dan calon pengantin perempuan (anak Pemohon II) masih dibawah umur (kurang dari 19 tahun);
7. Bahwa antara anak Pemohon I (**TU RAHMAN BIN SUKAR**) dengan anak Pemohon II (**Rika Kurnia Sari Binti Marhadi**) tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan atau semenda;

Halaman 18 dari 23, Penetapan No. 132/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara anak Pemohon I (**TU RAHMAN BIN SUKAR**) dan anak Pemohon II (**Rika Kurnia Sari Binti Marhadi**) sudah menjalin hubungan cinta selama 3 (tiga) tahun dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat, sering bertemu dan pergi bersama layaknya orang berpacaran, bahkan telah hamil 7 bulan, sementara orang tua yaitu Pemohon I dan istrinya serta Pemohon II sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga kedua belah pihak orang tua menyetujui keinginan **Tu Rahman Bin Sukardan Rika Kurnia Sari Binti Marhadi** untuk menikah dengan tujuan agar terhindar hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia untuk selanjutnya;

9. Bahwa anak Pemohon I (**TU RAHMAN BIN SUKAR**) dan anak Pemohon II (**Rika Kurnia Sari Binti Marhadi**) di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta orang tua pihak suami istri juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;

10. Bahwa calon suami yaitu anak Pemohon I (**TU RAHMAN BIN SUKAR**) sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Pemohon I (**TU RAHMAN BIN SUKAR**) dan anak Pemohon II (**Rika Kurnia Sari Binti Marhadi**) keduanya masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut, didasarkan atas alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi oleh orang

Halaman 19 dari 23, Penetapan No. 132/Pdt.P/2021/PA.Tbh.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua atau walinya kepada pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar anak Pemohon I yang bernama **Tu Rahman Bin Sukar** (calon suami) dan anak Pemohon II yang bernama **Rika Kurnia Sari Binti Marhadi** (calon istri) segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun dan hubungan keduanya sudah sampai berubungan badan di luar nikah dan telah hamil 7 bulan;
2. Bahwa orang tua kedua belah yaitu Pemohon I dan istrinya serta Pemohon II sudah tidak sanggup untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap hubungan anak Pemohon I (**TU RAHMAN BIN SUKAR**) dengan anak Pemohon II (**Rika Kurnia Sari Binti Marhadi**), dan malu di tengah-tengah masyarakat jika tidak dinikahkan anak mereka;
3. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari anak Pemohon I dan anak Pemohon II itu sendiri serta tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqhiyah yang artinya “Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju”. Oleh karenanya, Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum

Halaman 20 dari 23, Penetapan No. 132/Pdt.P/2021/PA.Tbh.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan pernikahan calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada dalil syar'i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah S.W.T. dalam al-Qur'an **surah al-Isra ayat 32:**

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ الَّذِي كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ

سَبِيلًا ...

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";

2. Hadis Nabi S.A.W. yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud R.A:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَ  
أَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ الْجَمَاعَةِ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)". (Muttafaq 'alaih)";

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon suami istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada calon suami istri dalam perkara ini, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan

Halaman 21 dari 23, Penetapan No. 132/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (**TU RAHMAN BIN SUKAR**) dan anak Pemohon II (**Rika Kurnia Sari Binti Marhadi**) untuk menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama (**TU RAHMAN BIN SUKAR**), lahir di Parit Pundak, tanggal 28 Agustus 2006 dan anak Pemohon II (**Rika Kurnia Sari Binti Marhadi**), lahir di Tungal baru, tanggal 14 Oktober 2005 untuk menikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir;
- 3.-----  
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **GUSHAIRI, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, pada hari Rabu, tanggal 05 Mei M bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 H, dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukumnya;

Halaman 22 dari 23, Penetapan No. 132/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

**AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I**

**GUSHAIRI, S.H.I.,**

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

**Jumlah : Rp 110.000,00**

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23, Penetapan No. 132/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)